

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 99 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PENINGKATAN KEMAMPUAN PENDAMPINGAN, EFEKTIVITAS  
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM PADA PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH DI WILAYAH II

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan pelayanan untuk pelaksanaan pemberian saran, pendapat dan rekomendasi dalam penyelesaian sengketa banding dan permasalahan hukum lainnya di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah perlu peningkatan pemahaman regulasi dan peraturan perundang-undangan serta membangun kemitraan;
- b. bahwa untuk meningkatkan pemahaman regulasi dan peraturan perundang-undangan serta membangun kemitraan dengan auditor dan biro hukum, dipandang perlu membentuk Tim Peningkatan Kemampuan Pendampingan, Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Wilayah II;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Peningkatan Kemampuan Pendampingan, Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Wilayah II;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENINGKATAN KEMAMPUAN, PENDAMPINGAN, EFEKTIVITAS PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI WILAYAH II.

KESATU : Menetapkan Tim Peningkatan Kemampuan Pendampingan, Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Wilayah II dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. mengumpulkan bahan-bahan terkait pendampingan, efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dalam ranah pengadaan barang/jasa pemerintah;
2. membuat rangkuman dari data-data yang telah ditelaah tersebut untuk selanjutnya dievaluasi;
3. melaksanakan kegiatan pendampingan dan membangun kemitraan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
4. menelaah permasalahan dalam setiap kegiatan pendampingan dan membangun kemitraan;
5. melakukan evaluasi dan mencari solusi atas permasalahan pengadaan barang/jasa pemerintah;
6. evaluasi lanjutan sebagai bahan masukan bagi Tim dalam melakukan pendampingan dan membangun kemitraan;
7. menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kemampuan pendampingan dan kemitraan; dan
8. penyusunan laporan atas kegiatan Tim yang telah dilaksanakan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan terhitung sejak bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016.

- KELIMA** : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Peningkatan Kemampuan Pendampingan, Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Wilayah II diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016 terhitung sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 April 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Kepala Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas LKPP;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
5. PPK Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG TIM  
PENINGKATAN KEMAMPUAN  
PENDAMPINGAN,  
EFEKTIVITAS PENGAWASAN  
DAN PENEGAKAN HUKUM  
PADA PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
DI WILAYAH II

NOMOR : 99 TAHUN 2016

TANGGAL : 20 April 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENINGKATAN KEMAMPUAN PENDAMPINGAN, EFEKTIVITAS  
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM PADA PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH DI WILAYAH II

No.	Kedudukan Dalam Tim	:	Nama	Honorarium (Rp.)
1	Pengarah	:	Agus Prabowo	750.000
2	Penanggung Jawab	:	Ikak Gayuh Patriastomo	700.000
3	Ketua	:	M. Aris Supriyanto	650.000
4	Wakil Ketua	:	Irawaty Imran	600.000
5	Sekretaris	:	Ratna Ayu Maruti	500.000
6	Anggota	:	1. Nandang Sutisna 2. Vina Da'watul Aropah 3. Mochammad Andhika Rangga Lazuardi 4. Hendra Damendra Numberi 5. Eben Henry Reagen 6. Ade Rizky Emirsyah 7. Sarah Sadiqa 8. Iwan Herniwan 9. Estu Retno Yulianti 10. Benny Leopold Dumais 11. Rinaldi Morintosh 12. Pejabat/Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan 13. Pejabat/Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 14. Pejabat/Pegawai Kementerian Keuangan 15. Pejabat/Pegawai Kementerian Dalam Negeri	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO